

PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DI INDONESIA

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam ilmu hukum

Oleh :

YONGKY PUTUT ANGKIANATA

NIM. 115010107113036



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

PERUBAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DI INDONESIA

Yongky Putut Angkianata, Dhia Al-Uyun, SH., MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : yongky.putut@gmail.com

ABSTRAK

Sebelum merdeka, di Indonesia terlebih dahulu telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dibuktikan dengan keberadaan satuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia telah hidup terlebih dahulu sebelum penjajah datang, seperti satuan masyarakat hukum dukuh, gamong dan nagari. Satuan-satuan ini disebut sebagai satuan masyarakat hukum karena mempunyai wilayah, penduduk dan pemerintahnya sendiri. Satuan masyarakat hukum tersebut disebut desa, dan pemerintahan desa itulah oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian oleh pemerintah republik Indonesia diakui sebagai satuan pemerintahan terendah. Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa keberadaan satuan masyarakat hukum (desa) telah ada sejak zaman dahulu sebelum penjajah datang dan negara Indonesia merdeka. Kemudian, setelah Indonesia merdeka penyelenggaraan pemerintah desa mulai ditata kembali dan diatur berdasarkan produk perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa mulai mengalami perubahan karena munculnya campur tangan dari penguasa yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Sehingga dengan adanya perubahan peraturan tentang desa menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian mengenai hak-hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Padahal dengan ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 seharusnya pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan pemerintah desa. Campur tangan yang dominan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan desa membuat pemerintah desa tidak mempunyai wewenang yang seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kata Kunci : perubahan, kewenangan, pemerintah desa.

ABSTRACT

Before independence, Indonesia have already had a legal public entities which have certain boundaries and have authority to organize their own affairs. It is proven by the existance of legal community units in Indonesia before the coming of the imperialist, such as the hamlet legal community unit, *gamong* and *nagari*. These units are called as legal public entities because they have their own area,

people and governance. The legal community unit is called the village, and later, the village's government is recognized as the lowest unit of government by the Dutch colonial and then by Republic of Indonesia government. The statements above explain that the existence of the legal community unit (village) has already there since a long time before the coming of imperialist and the independence of Indonesia. Then, after the independence of Indonesia, the implementation of village government began to be reorganized and governed based on the law's products which are made by the government who was in power at that time. The law's rule which was related to the village started to change because of the sovereign's intervention which was adjusted to the advancement of age. Therefore, the existence of village's rule modification shows that no certainty related to rights and authorities which were possessed by village's government. In the other hand, by the provision of article 18B of *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, the government should admits and respects the existence of village's government. The dominant intervention between central government and regional government with the villages make the village's government has not enough authority to manage and regulate its own affairs.

Keywords: change, authority, village's government.

A. PENDAHULUAN

Sebelum merdeka, di Indonesia terlebih dahulu telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dibuktikan dengan keberadaan satuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia telah hidup terlebih dahulu sebelum penjajah datang, seperti satuan masyarakat hukum dukuh, gamong dan nagari. Satuan-satuan ini disebut sebagai satuan masyarakat hukum karena mempunyai wilayah, penduduk dan pemerintahnya sendiri. Satuan masyarakat hukum tersebut disebut desa, dan pemerintahan desa itulah oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian oleh pemerintah republik Indonesia diakui sebagai satuan pemerintahan terendah.¹

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa keberadaan satuan masyarakat hukum (desa) telah ada sejak zaman dahulu sebelum penjajah datang dan negara Indonesia merdeka. Kemudian, setelah Indonesia merdeka penyelenggaraan pemerintah desa mulai ditata kembali dan diatur berdasarkan produk perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa mulai mengalami perubahan

¹ Taliziduhu Ndraha, **Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm 13

kerena munculnya campur tangan dari penguasa yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Sehingga dengan adanya perubahan peraturan tentang desa menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian mengenai hak-hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah sebelumnya hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18, kemudian setelah adanya amandemen Pasal 18 diamandemen menjadi 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Amandemen terkait Pasal 18 diputus pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000). Perubahan pengaturan tentang Pemerintah Daerah di dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya sebut UUD NRI 1945) di latar belakang karena adanya masalah terkait praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis dan mengabaikan kepentingan daerah. Hal tersebut, terjadi dikarenakan adanya penyeragaman sistem pemerintahan dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Akibat pemerintah yang cenderung sentralistis itu, Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.²

Pasal 18B UUD NRI 1945 dijadikan sebagai dasar hukum pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum (desa) yang ada di Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan otonomi yang mereka miliki. Otonomi desa dijadikan dasar untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan otonomi asli. Dapat diartikan bahwa desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kearifan dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggung jawab dari negara. Namun sekarang otonomi asli itu, sudah banyak dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah pusat dan

² Sekretariat Jendral MPR RI, **D. Hasil Perubahan & Naskah Asli UUD 1945**, (*online*) <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/d-hasil-perubahan--naskah-asli-uud-1945-2> di akases pada 24 Desember 2014.

pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakui hak asal usul dan adat istiadat dalam menjalankan pemerintahan desa berdasarkan asas *rekognisi*.³

Campur tangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, membuat sistem pemerintahan desa yang berdasarkan atas otonomi asli menjadi hancur dan kacau. Padahal dengan ketentuan Pasal 18B UUD NRI 1945 seharusnya pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan pemerintah desa. Campur tangan yang dominan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan desa membuat pemerintah desa tidak mempunyai wewenang yang seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Campur tangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan desa dapat ditunjukkan oleh kasus berikut ini mengenai pengelolaan hutan adat di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Sejak 1999, terjadi konflik antara masyarakat peladang di Hutan Lindung Ale dan Masyarakat Desa Gapit, Kecamatan Empang dengan Perhutani (Badan Usaha Negara yang bergerak di bidang kehutanan). Konflik Kehutanan semakin meluas ketika terjadi tarik ulur kewenangan pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴

Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar bahwa negara mengakui pemerintahan desa berdasarkan hak adat istiadat. Dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa sebenarnya pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah desa sebagai pemerintahan dengan lingkup terkecil. Pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing desa. Pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan hak adat istiadat yang dimiliki.

³ Penulis berpendapat melalui asas *rekognisi* yang dianut oleh Negara Indonesia sudah cukup untuk membuktikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengakui bahwa keberadaan desa telah ada sebelum negara Indonesia merdeka. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya desa memiliki otonomi sendiri, dan bukan merupakan otonomi pemberian dari negara. Berdasarkan dari asas tersebut sebenarnya sudah dapat dibuktikan bahwa Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam pengurusan rumah tangga desa.

⁴ Agus Wiyono dkk, **Kehutanan Multipihak**, Center for Internasional Forestly Research (CIFORI), Bogor, 2006, hlm 70.

Pasca kemerdekaan Negara Indonesia banyak pengaturan terhadap keberadaan desa. Peraturan perundang-undangan yang ada umumnya mengatur mengenai hak, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Berdasarkan pengaturan tentang desa di Indonesia yang sangat banyak menimbulkan permasalahan terkait perubahan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa. Dari perubahan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya konsistensi dari pemerintah Indonesia terhadap kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah, termasuk desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Data Jumlah Desa dan Kelurahan di Indonesia Tahun 2013 adalah 81.253, dengan perincian jumlah desa sebanyak 72.944 desa sedangkan kelurahan berjumlah 8.309 kelurahan. Ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 88,6% berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11,4% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.⁵ Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk menjabari tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintahan terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan; sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya dalam NKRI. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 Januari 2014 dalam

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

⁶ Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 2.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Pengaturan tersebut apakah menunjukan eksistensi terhadap pengaturan kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa lewat regulasi yang diatur sebelumnya atau kewenangan pemerintah desa yang diatur dalam UU Desa menunjukan pembaharuan terhadap kewenangan yang diberikan. Pembaharuan kewenangan pemerintah desa harus tetap menjunjung tinggi kearifan lokal masyarakat desa. Pengaturan tentang kewenangan desa merupakan salah satu hal vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan terjadi banyak permasalahan manakala pengaturan tentang kewenangan desa tidak memberikan penghormatan terhadap adat istiadat dan hak asal usul desa. Selain itu, pengaturan tentang desa terus mengalami perubahan, karena pemerintah Indonesia ingin menata dan mengatur kembali pengaturan tentang desa yang disesuaikan dengan modernisasi dan globalisasi jaman. Sehingga perubahan terhadap pengaturan tersebut memiliki efektifitas dan efisiensi saat diberlakukan

B. MASALAH

1. Mengapa terjadi perubahan kewenangan pemerintah desa di Indonesia ?
2. Bagaimana perubahan kewenangan pemerintah desa di Indonesia ?

C. PEMBAHASAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, karena dengan jenis penelitian ini peneliti akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa terkait perubahan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Peneliti akan menganalisa dalam setiap perkembangan pengaturan yang saat ini berlaku atau yang dahulunya pernah diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis penelitian ini dipilih penulis untuk menganalisa permasalahan atau isu hukum yang muncul mengenai perubahan kewenangan pemerintah desa dari peraturan perundang-undangan yang pernah diberlakukan apakah kewenangan yang diatur mencerminkan karakteristik sebagai otonomi desa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang

diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa isi atau kandungan dari peraturan perundang-undangan yang ada terkait pengaturan tentang desa, kemudian menguraikan dalam bentuk paragraf-paragraf dan dihubungkan dengan bahan-bahan hukum yang ada, sehingga mampu menjawab permasalahan yang peneliti angkat. Bahan hukum tersebut ditulis dan dianalisis secara deduktif maupun induktif untuk melihat konsistensi peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan kewenangan pemerintah desa.

1. Alasan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa di Indonesia

2. Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa di Indonesia

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai peraturan yang berkaitan dengan pengaturan desa yang pernah di berlakukan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Selain itu, peneliti akan membahas mengenai perubahan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang dimiliki. Peneliti akan mendeskripsikan dan menguraikan terkait perubahan kewenangan pemerintah desa. Dengan perubahan tersebut, apakah mencerminkan otonomi desa yang asli, bulat dan utuh sebagai karakteristik pemerintah desa atau bahkan dari adanya perubahan tersebut melemahkan hak otonomi asli dai desa. Perubahan kewenangan pemerintah desa akan di golongan ke dalam setiap peraturan yang pernah diberlakukan di Indonesia antara lain sebagai berikut :

a. Masa Sebelum Kemerdekaan

Pada waktu diciptakan dulu oleh pemerintah Kolonial Belanda IGO/IGOB tersebut berfugsi sebagai *constateringsewt* dalam arti melegalisir adat kebiasaan, tata kehidupan sosial maupun pemerintahan rakyat (hukum adat). Sehingga apa yang ditetapkan dalam peraturan umum tersebut tidak ada hal yang baru, akan tetapi hanya meneruskan dan memperkuat adat kebiasaan yang sudah ada. Hukum adat mana berasal dan telah hidup berabad-abad lamanya di kalangan suku-suku bangsa di Indonesia. Namun, di kondisi saat ini peraturan yang berasal dari IGO dan IGO banyak mengandung kontradiksi karena adanya bermacam-macam

peraturan desa yang berasal dari pemerintah.⁷ *Inlandsche Gemeente* (desa) adalah suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kepada hukum adat dan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda untuk hal-hal tertentu, dan pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari dari susunan kabupaten atau swapraja. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala daerah (*lurah*)-*enn hoofdig bestuur*. Lurah dibantu oleh Perabot desa (*Kamituwo, Jogoboyo, Kaum, Ulu-Ulu, Carik*). Kewenangan yang dimiliki dari pemerintah desa adalah Mengurus rumah tangga desa dengan cara melakukan rundingan dengan warga desa; Mengurus dan memelihara pekerjaan umum desa; Mengurus dan memelihara harta benda milik desa dan yasan desa; Melakukan pengawasan terhadap semua hal yang ada di desa; Kepala desa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya sendiri; Memungut pajak dibawah pengawasan dan batas-batas tertentu; Menetapkan hukuman terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh desa.

Pada Masa Pendudukan Jepang berdasarkan Pasal 3 Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942 dijadikan bahwa pada masa pendudukan militer Jepang tidak mengubah mengenai peraturan pemerintahan desa sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh militer Jepang. Sehingga IGO dan IGOB masih digunakan, namun terdapat beberapa kata yang di sesuaikan dengan bahasa Jepang. Seperti : penyebutan desa yang diganti dengan “*ku*”. Selain itu, pada masa pendudukan Jepang terdapat pengalih fungsian wewenang pemerintah desa yaitu sebagai Pengawas rakyat dalam rangka mobilasi perang; Menanam tanaman yang dikehendaki Jepang (Padi, Tebu dan Jarak) dan Masyarakat harus menyeter Padi dan hasil pribumi kepada Jepang.

b. Masa Masa UU Nomor 22 Tahun 1948

Di dalam uu tidak diatur mengenai kewenangan apa saja yang diberikan kepada pemerintah desa. Selain itu, dalam uu ini juga tidak

⁷ Sumber Saparin, **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**, Ghalia Indonesia, Bogor, 1977, hlm 67-68

disebutkan macam-macam kewajiban Pemerintah yang diserahkan kepada daerah. Namun pemerintah menempatkan desa sebagai daerah otonom tingkat III dengan hak otonomi dan hak *medebewind*.

c. Masa UU Nomor 1 Tahun 1957

Kewenangan pemerintah desa tidak diatur dalam undang-undang ini, tetapi di dalam desa dibentuklah desa administratif dalam wilayah dibawah kabupaten yang kemudian untuk dijadikan kesatuan yang berotonomi.

d. Masa UU Nomor 18 Tahun 1965

Kewenangan pemerintah desa tidak diatur dalam undang-undang ini. Namun kewenangan desa dinyatakan bahwa desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan sejarah dan pertumbuhannya yang disesuaikan dengan ikatan kesatuan adat/kebiasaan yang kuat dan mendalam dan berakar.

e. Masa UU Nomor 19 Tahun 1965

Pemerintah Desapraja berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya dan Penyerahan urusan rumah tangga yang diberikan oleh Daerah tingkat I dan Tingkat II kepada Desapraja harus disertai dengan alat-alat dan sumber keuangan.

f. Masa UU Nomor 5 Tahun 1974

Dalam undang-undang ini tidak ada pengaturan tentang desa. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Peraturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan Undang-undang.

g. Masa UU 5 Tahun 1979

Kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan undang-undang ini yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan

ketentraman dan ketertiban; menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat dan menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa setelah dimusyawarahkan dan dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa

h. Masa UU Nomor 22 Tahun 1999

Kewenangan Pemerintah desa berdasarkan pemberlakuan undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- 2) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- 3) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- 4) Pemerintah desa berwenang untuk menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia;
- 5) Berwenang untuk membina kehidupan dan perekonomian desa;
- 6) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa lewat lembaga adat desa;
- 7) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 8) pemerintah desa dapat melakukan perbuatan hukum dipengadilan

i. Masa UU Nomor 32 Tahun 2004

Pemerintah Desa berdasarkan undang-undang ini memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah sebagai berikut :

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- 4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

- 5) Pemerintah desa berwenang mengajukan rancangan peraturan desa;
- 6) Berwenang menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa.
- 7) Mempunyai wewenang untuk mengatur, membina kehidupan masyarakat dan perekonomian desa;
- 8) Pemerintah desa dapat mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 9) Pemerintah Desa berwenang untuk mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan

j. Masa UU Nomor 6 Tahun 2014

Lebih dari 10 tahun di Indonesia tidak ada undang-undang yang secara khusus dan tersendiri dalam mengatur tentang keberadaan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B Ayat 2 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 7 UUD 1945. Tujuan ditetapkan pengaturan desa dalam undang-undang ini memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. Selain itu, dengan undang-undang ini memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewenangan yang dimiliki pemerintah desa berdasarkan undang-undang ini adalah :

- 1) Pemerintah desa menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) Pemerintah desa menyelenggarakan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pemerintah desa berwenang memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Pemerintah desa dapat mengajukan rancangan peraturan desa dan kepala desa berwenang menetapkan Peraturan Desa;

- 5) Pemerintah desa berwenang melakukan pembinaan kehidupan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 6) Pemerintah desa berwenang melakukan pengelolaan dan mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 7) Berwenang untuk mengelola sebagian dari pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 8) Pemerintah desa berwenang untuk mengatur dan menentukan pembangunan desa;
- 9) Pemerintah desa berwenang dalam mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan;
- 10) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Masa UU Nomor 23 Tahun 2014

Pembagian wilayah Negara Indonesia dalam undang-undang ini menempatkan desa adalah bagian dari kecamatan dan mempunyai susunan ketatanegaraan dengan pemerintah daerah yang ada di atasnya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Salah satu tugas dari camat adalah untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.⁸

Ketentuan dalam undang-undang ini pengaturan terkait tentang desa dicantumkan dalam BAB XVIII. Dalam bab tersebut, pengaturan desa hanya terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 371 dan Pasal 372. Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai susunan pemerintah desa beserta kewenangan-kewenangan yang diberikan. Hal ini sungguh berbeda apabila melihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

⁸ Pasal 225 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah yang mencantumkan pengaturan tentang desa sebanyak 16 pasal dari Pasal 200 sampai dengan Pasal 216. Dalam undang-undang ini sangat sedikit sekali terkait pengaturan tentang desa (hanya dua pasal). Dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengaturan kewenangan desa dicantumkan dalam undang-undang terkait dengan desa.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran uraian-uraian yang ada diatas, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu Pengaturan tentang kewenangan yang dimiliki pemerintah desa terus mengalami perubahan. Setiap pemberlakuan undang-undang yang baru yang berkaitan dengan pengaturan desa pasti di ikuti dengan perubahan kewenangan pemerintah desa. Alasan-alasan terjadinya perubahan terhadap kewenangan pemerintah desa dikarenakan terdapat kondisi nasional dan situasi politik yang berbeda-beda pada masa itu. Selain itu, yang melatar belakangi adanya perubahan adalah adanya keinginan dari pemerintah untuk maneta ulang terkait pemerintah desa yang disesuaikan dengan keberadaan dan perkembangan zaman sekarang.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap keberadaan desa adalah sebagai berikut :

- a. Menerapkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan otonomi asli dan partisipasi masyarakat desa dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas *reknognisi* sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak asal usul.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa pada saat ini jauh dari adanya hak yang menunjukkan otonomi asli desa, melainkan desa yang sekarang adalah desa otonom. Pengaturan pada saat ini menempatkan keberadaan desa sebagai desa yang seolah-olah dihasilkan dari undang-undang (desa formil). Sebenarnya keberadaan desa jauh

sebelum Indonesia merdeka dan bukan juga pemberian dari pemerintah Kolonial Belanda. Seharusnya pemerintah desa dijadikan sebagai satuan pemerintahan terendah dengan otonomi asli yang berdasarkan hukum adat.

- c. Masih adanya pengaturan dalam pasal-pasal perundang-undangan yang menunjukkan bahwa keberadaan dan penyelenggaraan pemerintah desa dikendalikan oleh pemerintah yang berada di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak adanya keseriusan menjadikan desa dengan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- d. Melakukan penataan ulang terhadap pengaturan yang berkaitan dengan desa dengan mengakomodasi hak asal usul, hak tradisional, dan kondisi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai bentuk jaminan bagi kebebasan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi adat istiadat serta memberikan penghormatan terhadap proses sosial yang berkembang di desa.
- e. Seharusnya pemerintah dapat memberikan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang mandiri tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Setiap desa mempunyai cara pengurusan dan pengaturan tentang desa yang berbeda-beda yang di sesuaikan dengan hak asal-susul dan adat istiadat masing-masing desa.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Wiyono dkk, 2006, **Kehutanan Multipihak**, Bogor: Center for Internasional Forestly Research (CIFORI).

Ananto Basuki dan Shofwan. 2006, **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance**. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD).

Taliziduhu Ndraha, 1981, **Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa**, Jakarta: PT Bina Aksara.

Hanif Nurcholis, 2011, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Jakarta: Erlangga.

Sumber Saparin, 1977, **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**, Bogor: Ghalia Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

TULISAN DALAM NON JURNAL

Sekretariat Jendral MPR RI, **D. Hasil Perubahan & Naskah Asli UUD 1945**, (*online*), <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/d-hasil-perubahan--naskah-asli-uud-1945-2> (24 Desember 2014).